



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL LAINNYA KEPADA
PANITIA MILLENNIAL ROAD SAFETY FESTIVAL POLRES SAMOSIR TAHUN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi satu dari lima penyebab kematian terbesar didunia, data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di dunia menempati peringkat kelima;
- b. bahwa generasi millennial adalah generasi yang memiliki usia produktif dari 17-35 tahun “Generasi millennial inilah yang ke depan akan menjadi pemimpin bangsa, untuk itu, kita harus selamatkan mereka,”
- c. bahwa untuk menggugah masyarakat agar tidak lagi menjadi korban laka lantas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan cara memberikan kampanye tentang millennial road safety festival.
- d. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada Panitia Millennial Road Safety Festival Polres Samosir Tahun 2019, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 96.495.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Millennial Road Safety Festival Polres Samosir Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);


11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Millennial Road Safety Festival Polres Samosir Tahun 2019.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 96.495.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah langsung ke rekening PANITIA MRSF 2019 dengan Nomor Rekening 24101030000073 pada Bank BANK SUMUT CABANG PANGURURAN.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya.
- KELIMA** : Pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Kegiatan Keagamaan-Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana
- KEENAM** : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.